



SURAT EDARAN

Nomor: 22/UN7.P/SE/2021

Tentang

**PENYELENGGARAAN UJI COBA PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA**

Yth. Pimpinan Unit
Di lingkungan Universitas Diponegoro

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor: 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Ajaran 2021/2022, Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persyaratan mahasiswa peserta uji coba PTM:
 - a. Berasal dari wilayah aglomerasi Semarang Raya (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal) dengan status PPKM paling tinggi level 2.
 - b. Sudah mendapatkan vaksinasi lengkap 2 dosis yang dibuktikan dengan sertifikat digital vaksin pada aplikasi PeduliLindungi.
 - c. Mendapatkan izin dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang berusia dibawah 21 tahun. (Format terlampir).
 - d. Membuat surat pernyataan kesediaan menanggung segala akibat yang timbul dari kegiatan PTM. (Format terlampir).
 - e. Melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIAP.
2. Perkuliahan dilaksanakan dengan metode *hybrid learning* (*offline* dan *online*), mahasiswa dapat memilih mengikuti kuliah *online* atau mengikuti kuliah *offline* bagi yang memenuhi syarat.
3. Fakultas/Sekolah melakukan seleksi terhadap mahasiswa yang mendaftar uji coba PTM melalui SIAP untuk disetujui sebagai peserta uji coba.
4. Mahasiswa yang mendapat persetujuan sebagaimana disebut dalam angka 2 (dua) akan diberikan tanda masuk wilayah kampus untuk mengikuti uji coba PTM.
5. Mahasiswa wajib menunjukkan tanda masuk wilayah kampus pada saat akan mengikuti uji coba PTM.
6. Mahasiswa wajib melalui pemeriksaan suhu tubuh yang disediakan setiap program studi dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
7. Mahasiswa yang mengikuti uji coba PTM tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum dalam bepergian ke kampus dan pulang dari kampus.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

8. Mahasiswa yang mengikuti uji coba PTM hanya dapat melakukan presensi di dalam kelas uji coba PTM.
9. Mahasiswa yang mengikuti uji coba PTM dapat memanfaatkan fasilitas perkuliahan daring melalui Ms. Teams.
10. Fakultas/Sekolah mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ruang kelas yang digunakan untuk uji coba PTM dengan sirkulasi udara yang baik.
 - b. Pembentukan gugus COVID-19 yang bertugas melakukan monitoring dan mitigasi.
 - c. Sterilisasi ruangan dan sarana prasarana di lingkungan Fakultas/Sekolah yang digunakan untuk uji coba PTM antara lain dengan melakukan penyemprotan disinfektan ruang kelas yang digunakan untuk PTM.
 - d. Fasilitas pelaksanaan protokol kesehatan antara lain penyediaan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis.
11. Dosen yang ditugaskan melaksanakan uji coba PTM:
 - a. Berusia paling tinggi 55 tahun.
 - b. Telah mendapatkan vaksinasi lengkap minimal 2 dosis.
 - c. Tidak memiliki riwayat komorbid.
 - d. Melaksanakan protokol kesehatan ketat.
 - e. Memberikan perkuliahan secara luring dan sekaligus daring.
12. Mata kuliah untuk uji coba PTM sebanyak-banyaknya 4 (empat) mata kuliah setiap program studi termasuk 1 (satu) mata kuliah bagi mahasiswa baru.
13. Jumlah mahasiswa paling banyak 25 % dalam 1 (satu) kelas mata kuliah dan okupansi ruang kelas paling banyak 30% dari kapasitas ruang kelas.
14. Uji coba PTM dilakukan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 dan dihentikan setelah pukul 12.00.
15. Dalam penyelenggaraan uji coba PTM, Fakultas/Sekolah harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan).
16. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Fakultas/Sekolah, pelaksanaan uji coba PTM dapat dihentikan sampai ditentukan lebih lanjut.
17. Dalam hal terjadi peningkatan status level status PPKM di kota Semarang, pelaksanaan uji coba PTM dapat dihentikan sampai ditentukan lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini dan harap dapat dilaksanakan dengan bijaksana dan penuh tanggungjawab.



Semarang, 27 September 2021

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum
NIP.196211101987031004

6

PERSETUJUAN ORANG TUA/ WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Hubungan dengan mahasiswa :
Alamat :
.....
Nomor telepon/hp :

adalah orang tua/ wali dari mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Menyatakan bahwa saya **mengizinkan** mahasiswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di Universitas Diponegoro. Adapun resiko yang timbul akibat persetujuan ini merupakan tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab Universitas Diponegoro.

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2021
Orang tua/ wali mahasiswa

.....

PERSETUJUAN MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
No. HP :

Menyatakan bahwa saya bersedia menanggung segala resiko yang timbul pada pelaksanaan uji coba PTM di Universitas Diponegoro dan membebaskan Universitas Diponegoro dari segala tuntutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....2021
Mahasiswa yang bersangkutan

.....